1. Nama Unit Organisasi : Dinas Peternakan dan Perikanan
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian khusus peternakan dan perikanan.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
 g. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
 h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Populasi produksi komoditas peternakan utama : sapi potong dan kambing	Primer
2.	Jumlah Penyuluh Peternakan	Primer

3.	Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)	Primer
4.	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)	Primer